

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency Theory

Agency theory atau yang sering disebut teori keagenan merupakan teori yang menyangkut tentang hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*). Dimana hubungan antara keduanya memiliki potensi terjadinya konflik. Konflik yang paling potensial terjadi yaitu konflik perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agen*). Terkadang tindakan yang dilakukan oleh manajemen tidak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Hal itu terjadi ketika manajemen menginginkan gaji, bayaran, bonus, tunjangan, jaminan, kompensasi yang tinggi, tentunya hal ini akan menjadi beban yang akan berpengaruh negatif terhadap profit perusahaan. Wewenang dan kepentingan yang dimiliki manajemen terkadang mendorong terjadinya *fraud* yang dilakukan manajemen perusahaan, seperti ketidaklengkapan laporan keuangan ada bagian yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan, kemungkinan terjadinya *asymetry information* antara pemegang saham dengan pengelola. Sebaliknya, pemegang saham (*principal*) menginginkan *profit* yang tinggi sehingga berdampak terhadap jumlah penerimaan atas pembagian dividen (Jensen dan Meckling, 1976).

Konsep *Agency Theory* menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Sebagai imbalan dari *principal*, *agen* akan diberikan bonus, kenaikan gaji, kompensasi serta promosi jabatan. Teori agensi digunakan dalam penelitian kali ini karena kaitannya dengan efektivitas sebuah risiko merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa teori agensi ini digunakan salah satunya untuk menyediakan informasi terkait hasil dari keputusan yang sudah diambil. Sehingga hal tersebut yang dapat menggambarkan hubungan antara teori agensi dengan topik penelitian ini.

Teori keagenan memberikan suatu sistem skema yang bertujuan untuk menyatukan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agen*). Transparansi atas laporan keuangan akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016). Diharapkan dengan adanya efektivitas *enterprise risk management* dalam laporan keuangan akan memberikan *value added* bagi perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan baik dari sisi aset yang berwujud seperti *profit* yang tinggi dan dari sisi aset yang tidak berwujud seperti citra perusahaan yang baik. Hal ini akan berdampak pada minat investor dan kepercayaan kreditur.

2.2 Efektivitas *Enterprise Risk Management*

2.2.1 Pengertian Efektivitas *Enterprise Risk Management*

Enterprise Risk Management merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mengendalikan atau meminimalkan risiko perusahaan dan mencakup organisasi secara keseluruhan dalam menjalankan sistem tersebut agar tujuan perusahaan tercapai. Darmawi (2016) memberikan definisi *komprehensif* dari *enterprise risk management* sebagai suatu program manajemen risiko menyeluruh guna mengatasi seluruh risiko yang perusahaan hadapi, mencakup risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategik, risiko spekulatif, serta risiko murni. Efektivitas manajemen risiko atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan kerangka kerja yang komprehensif dan integrative untuk mengelola berbagai risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan (Bambang Riyanto Rustam, 2017).

Tujuan penggunaan ERM dapat membantu manajemen mengenali dan membuka sinergi dengan menggabungkan dan berbagi semua data dan faktor risiko perusahaan, dan mengevaluasinya dalam format yang terkonsolidasi. Manfaat lain ERM yaitu membantu mendeteksi risiko potensial dan memberikan peringatan dini. ERM membantu entitas mengantar ke tempat yang dituju dan menghindari hambatan dan kejutan sepanjang perjalanan. Tuanakotta (2019) menyatakan bahwa ERM meliputi:

1. Menyelaraskan *risk appetite* dan strategi;
2. Meningkatkan keputusan - keputusan berkenaan dengan tanggapan terhadap risiko;
3. Mengurangi kejutan - kejutan dan kerugian operasional;
4. Mengidentifikasi dan mengelola beraneka ragam risiko dan risiko antarperusahaan (*managing multiple and cross-enterprise risks*);
5. Meraih peluang; dan
6. Memperbaiki pemanfaatan modal.

Setiap entitas menghadapi ketidakpastian, manajemen perlu menentukan seberapa besar ketidakpastian yang akan dan harus dihadapi agar dapat memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Ketidakpastian merupakan risiko dan sekaligus peluang yang berpotensi mengikis atau menambah nilai. Agar dapat meningkatkan kapasitas dan menciptakan nilai, manajemen perlu menghadapi ketidakpastian dan risiko serta peluang dengan pengelolaan risiko yang efektif. Risiko yakni suatu bentuk kondisi yang tidak pasti terkait masa mendatang (*future*) dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan sesuai pertimbangan pada masa kini (Fahmi, 2014).

Committee of Sponsoring Organization (COSO) menerbitkan suatu kerangka kerja yang didasarkan pada kebutuhan terhadap pengelolaan risiko, yaitu *Enterprise Risk Management (ERM)*. ERM sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen perusahaan, yang diimplementasikan dalam setiap strategi perusahaan dan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai agar dapat mencapai tujuan perusahaan (Pamungkas, 2019). Kriteria atau ciri dari *Enterprise Risk Management* yang efektif juga ditentukan oleh delapan komponen di atas. Dengan pertimbangan (*judgement*) berdasarkan penilaian apakah kedelapan komponen memang ada dan berfungsi secara efektif, maka dapat ditentukan efektif tidaknya ERM. Komponen berfungsi dengan benar saat tidak ada kelemahan yang signifikan (*no material weaknesses*), dan risiko harus ditempatkan dalam *risk appetite* entitas.

2.2.2 Komponen *Enterprise Risk Management*

ERM terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berhubungan (COSO, 2004). Komponen-komponen tersebut merupakan cara perusahaan dijalankan yang diintegrasikan dengan proses manajemen. Kedelapan komponen tersebut adalah: internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information & communication, dan monitoring. Efektivitas ERM dapat dilihat dengan menilai keberadaan dan berfungsinya kedelapan komponen tersebut. Penjelasan mengenai berfungsinya setiap komponen ERM dinyatakan oleh Collier & Ampomah (2007: 151) sebagai berikut:

1. Lingkungan internal (*Internal environment*)

Komponen lingkungan internal dalam ERM mencakup hal-hal seperti karakter organisasi dan penetapan dasar bagaimana risiko dilihat dan ditangani oleh entitas manajemen dalam suatu perusahaan. Lingkungan internal perusahaan ini juga termasuk di dalamnya filosofi manajemen risiko dan selera risiko, integritas dan nilai etika, serta lingkungan fisik perusahaan itu sendiri. Lingkungan internal menunjukkan bagaimana risiko dipandang oleh perusahaan, meliputi filosofi manajemen risiko dan “selera” risiko (*risk appetite*)

2. Penetapan tujuan (*Objective setting*)

Tujuan merupakan komponen penting dalam ERM karena ia harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian potensial yang nantinya memengaruhi pencapaian pihak manajemen. ERM memastikan bahwa manajemen perusahaan memiliki proses untuk menetapkan tujuan. Tak hanya itu, pihak manajemen juga diharapkan dapat menentukan tujuan yang selaras dengan misi entitas bisnis dan secara konsisten mampu menelaah risiko dari tujuan tersebut. *Objective setting* adalah proses penyusunan seperangkat tujuan yang terhubung dengan misi organisasi dan konsisten dengan *risk appetite*

3. Identifikasi peristiwa (*Event identification*)

Melakukan identifikasi terhadap peristiwa atau kejadian, baik secara internal maupun eksternal, dapat memengaruhi pencapaian tujuan entitas

bisnis suatu perusahaan. Hal ini akan mempermudah ERM untuk membedakan antara risiko dan peluang. Peluang ini dapat disalurkan kembali ke strategi manajemen maupun juga dijadikan pasif terbentuknya proses penetapan tujuan oleh pihak manajemen. *Event identification* adalah mengidentifikasi peristiwa-peristiwa eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan dan membedakan risiko dengan peluang

4. Penilaian risiko (*Risk assessment*)

Analisa risiko lewat ERM dapat menghasilkan penilaian dan pertimbangan akan adanya kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Hal ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Risiko dinilai atas dasar inheren atau hubungan erat dan pengendapannya dalam suatu proses bisnis. Meliputi aktivitas menganalisis risiko, mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya sebagai dasar untuk menentukan bagaimana hal tersebut harus dikelola.

5. Respons risiko (*Risk response*)

Adanya ERM dapat memungkinkan pihak manajemen untuk memilih respons tertentu terhadap risiko yang ditemukan. Respons ini dapat meliputi berbagai hal seperti menghindari, menerima, mengurangi, atau bahkan berbagi risiko. Pengembangan serangkaian tindakan ini dilakukan untuk menyelaraskan risiko dengan entitas toleransi terhadap bisnis dan selera risiko yang ditentukan pimpinan perusahaan. Menunjukkan kapan menghindari, menerima, mengurangi, atau membagi risiko, mengembangkan seperangkat tindakan untuk menghubungkan risiko dengan *risk appetite*

6. Pengendalian aktivitas (*Control activities*)

Pengendalian aktivitas merupakan komponen yang diterapkan melalui kebijakan dan prosedur perusahaan atau manajemen. Pengendalian aktivitas dilakukan untuk membantu manajemen dalam memastikan respons risiko di perusahaan terlaksana secara efektif. Meliputi kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan respons atas risiko dilakukan secara efektif.

7. Informasi dan komunikasi (*Information and communication*)

Komponen ERM yang berikutnya adalah informasi dan komunikasi, di mana keduanya berperan penting dalam proses pelaksanaan tanggung jawab dalam perusahaan atau bisnis. Informasi yang relevan dapat diidentifikasi, ditangkap, dan lantas dikomunikasikan dalam bentuk kerangka waktu yang memungkinkan para pihakterkait dapat menjalankannya dengan baik. Menunjukkan bagaimana informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan sehingga memungkinkan pihak terkait dapat melaksanakan tanggung jawabnya

8. Pemantauan (*monitoring*)

Komponen terakhir dari ERM adalah monitoring. Hal ini dilakukan untuk memantau keseluruhan proses ERM dan lantas menghasilkan evaluasi untuk dimodifikasi selaras kepentingan perusahaan, Pemantauan dilakukan melalui kegiatan manajemen yang berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Artinya keseluruhan ERM dimonitor melalui aktivitas manajemen yang sedang berjalan dan evaluasi terpisah serta modifikasi dibuat ketika diperlukan.

2.2.3 Tujuan *Enterprise Risk Management*

Masih menurut COSO, ERM memiliki tujuan yang ditentukan berdasarkan visi dan misi entitas bisnis melalui pihak manajemen perusahaan. Hal ini umumnya dilakukan dengan penentuan tujuan strategis, memilih strategi, dan menetapkan tujuan yang selaras dan mengalir lewat operasional perusahaan. Setiap kerangka kerja ERM diarahkan untuk mencapai empat kategori utama tujuan yaitu:

1. Strategis, yaitu tujuan tingkat tinggi yang selaras dengan misi bisnis perusahaan
2. Operasi, meliputi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk tujuan keuntungan bisnis
3. Pelaporan, ERM bertujuan agar pelaporan perusahaan lebih berkualitas dan dapat diandalkan
4. Kepatuhan, salah satu tujuan utama ERM adalah memastikan proyek bisnis

atau misi bisnis suatu perusahaan patuh terhadap hukum dan peraturan ekonomi yang berlaku.

Adanya kategorisasi terhadap tujuan ERM ini nantinya memungkinkan fokus perusahaan pada aspek risiko dan pengelolaannya. Kategori ini memang berbeda namun tetap berkorelasi satu sama lain. Tentu saja, tiap-tiap kategori ini dipertanggungjawabkan oleh masing-masing eksekutif yang membidangnya, antara lain adalah eksekutif di bidang strategi, operasional, finansial, dan pelaporan. Pencapaian ERM dapat dilihat dari kualitas pengendalian risiko perusahaan dengan bertolak ukur pada entitas bisnis yang berhasil. Tujuan-tujuan ini nantinya akan dievaluasi secara terukur oleh dewan eksekutif dan manajemen lewat pengawasan dan penilaian risiko. Pengungkapan yang cukup berarti mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar saat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan, sedangkan pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya menyajikan semua informasi yang relevan (Ghozali dan Chariri, 2017).

2.2.4 Cakupan *Enterprise Risk Management*

Jika merujuk pada tujuan ERM di atas, maksimalisasi nilai terhadap manajemen risiko ditetapkan pada strategi dan tujuan demi pencapaian atau optimalisasi hasil darisebuah tujuan bisnis. Keseimbangan dan risiko akan terus terkait dan perlu diproses sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien dalam kepentingan operasional dan pencapaian tujuan entitas bisnis. Dalam hal pencapaian tujuan entitas bisnis dalam suatu perusahaan tersebut, ERM mencakup beberapa hal berikut ini:

1. *Aligning risk appetite & strategy*

Cakupan ERM bagi entitas bisnis suatu perusahaan adalah penyelarasan selera risiko dan strategi. Manajemen dapat mempertimbangkan selera risiko tertentu dalam proses evaluasi strategi alternatif, penetapan tujuan bisnis, dan mengembangkan mekanisme untuk mengelola risiko terkait.

2. *Enhancing risk response decisions*

ERM juga berperan pada proses peningkatan keputusan atau respons terhadap risiko. ERM menyediakan ketelitian untuk proses identifikasi dan memilih respons risiko alternatif seperti menghindari risiko, menguranginya, berbagi, atau justru menerima risiko tersebut.

3. *Reducing operational surprise and losses*

Selain menyelaraskan strategi dan meningkatkan pengambilan keputusan terhadap risiko, ERM juga mencakup peningkatan kemampuan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi peristiwa potensial untuk membangun respons agar terhindar dari kejutan biaya atau kerugian bisnis.

4. *Identifying and managing multiple and cross-enterprise risks*

ERM juga mencakup identifikasi dan pengelolaan risiko lintas perusahaan. Hal ini memungkinkan setiap perusahaan dengan segudang risiko dapat mengurangi beban organisasinya. ERM memfasilitasi respons efektif terhadap dampak negatif antar perusahaan yang saling terkait. Hal ini dilakukan secara terintegrasi antara dua perusahaan atau lebih dengan suatu relasi bisnis tertentu atau relasi tertentu seperti perusahaan induk dan anak perusahaan.

5. *Seizing opportunities*

Cakupan lain dari ERM adalah kepekaan manajemen terhadap peluang. Dengan adanya pertimbangan dan berbagai potensi risiko yang ada, pihak manajemen justru dapat memposisikan diri untuk mengidentifikasi suatu aktivitas yang secara proaktif dapat dijadikan peluang. Hal ini akan berdampak positif bagi tujuan entitas bisnis suatu perusahaan ke depan.

6. *Improving deployment of capital*

Proses pengelolaan manajemen risiko perusahaan dapat memungkinkan manajemen untuk secara efektif menilai kebutuhan modal suatu perusahaan. Melalui informasi ini, setiap risiko dikelola untuk kemudian dapat menunjukkan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan atau menyebarkan modal kepada sektor-sektor tertentu atau bahkan anak perusahaan tertentu.

2.3 Audit Internal

2.3.1 Pengertian Audit Internal

The Institute of Internal Auditors (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi. Selanjutnya definisi audit internal yang dikemukakan *American Accounting Association*, audit internal sebagai proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan (Sawyers, 2005).

Menurut Simanjuntak (2018) menyatakan audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa dengan cara memeriksa dan menilai efektivitas kegiatan unit lain untuk memeriksa kinerja perusahaan. Aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan perusahaan telah memadai untuk mencegah terjadinya risiko dan menjamin bahwa kegiatan operasional perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan perusahaan telah tercapai. Pada perkembangan fungsi audit internal saat ini, auditor internal tidak membatasi diri pada bidang keuangan dan akuntansi, tetapi juga pada semua kegiatan operasional yang berlangsung pada perusahaan, di mana semua aktivitas tersebut berhubungan erat dengan aktivitas akuntansi dan keuangan (Hery, 2016) Selain itu menurut Tuanakotta (2019) menyatakan bahwa terdapat tujuh kunci audit internal, mencakup:

1. *Independent*, tidak terdapat pembatasan ruang lingkup dan efektivitas hasil audit yang berupa temuan dan pendapat;
2. *Appraisal*, keyakinan penelitian audit atas kesimpulan yang dibuatnya;
3. *Established*, perusahaan mengakui peranan audit internal;

4. *Examine and evaluate*, kegiatan yang dilakukan dalam audit internal yaitu menguji serta menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan;
5. *Its activities*, seluruh aktivitas organisasi merupakan cakupan ruang lingkup pekerjaan audit internal;
6. *Services*, hasil pekerjaan audit internal diserahkan kepada manajemen karena audit internal sebagai usaha membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian; dan
7. *To the organization*, ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian organisasi, termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris, dan pemegang saham.

Dua aktivitas utama audit internal yaitu financial auditing dan operating auditing. Aktivitas *financial auditing* mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Adapun aktivitas *operating auditing* merupakan kegiatan pemeriksaan yang lebih ditujukan di bidang operasional untuk memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan kerja, sistem pengendalian dan sebagainya. Tanggung jawab yang penting dari fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian internal perusahaan. Pada waktu auditor berusaha untuk memahami pengendalian internal, auditor harus berusaha untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit. Lingkup prosedur yang diperlukan untuk memahaminya bervariasi, tergantung atas sifat aktivitas audit internal tersebut (Indarti, 2017).

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Tujuan dari audit internal adalah memberikan pelayanan kepada organisasi sebagai upaya untuk membantu setiap bagian dalam perusahaan agar dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan efektif. Auditor internal akan melakukan pemeriksaan yang juga akan membantu pihak manajemen perusahaan dengan memberikan analisa, penilaian saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Untuk menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta mematuhi peraturan perundangundangan, manajemen perlu menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang handal. *Institute of Internal Auditor* (IIA) menjelaskan bahwa audit internal bertujuan untuk menentukan (1) apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) apakah risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir; (3) apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal pada tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. Selanjutnya Mulyadi (2010) menjelaskan fungsi audit internal adalah sebagai yaitu: (1) fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern lainnya; dan (2) fungsi internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar - komentar penting terhadap kegiatan manajemen, internal auditor menyediakan jasa tersebut. Internal auditor berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan akuntansi.

Menurut Tugiman (2016) fungsi audit internal sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas kesalahan mengenai ketepatan dan kebenaran catatan akuntansi, akan tetapi juga harus melakukan suatu penilaian dari berbagai unsur operasional. Auditor internal menilai keefektifan dan keefisienan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian internal, ia harus berusaha memahami fungsi audit internal untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal tersebut.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Audit Internal

International Professional Practitioner Framework (IPPF) merupakan kerangka acuan konseptual yang menata petunjuk pedoman, dan paduan yang otoritatif (*authorative guidance*) yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA). Menurut Ratri dan Bernawati (2020) menyatakan bahwa diperlukan adanya aturan dan standar untuk mengatur auditor internal dalam menjalankan tugasnya, praktik, prosedur umum, dan etika auditor internal. Standar IIA tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan praktik profesi audit internal yang terus mengalami perubahan dan dinamis. Perubahan paradigma yang lebih dalam kegiatan audit internal memungkinkan auditor internal untuk memberikan layanan konsultasi kepada manajemen organisasi, dewan direktur, dan komite audit. Standar saat ini mencakup tiga bidang yaitu manajemen risiko pengendalian internal, dan tata kelola (*corporate governance*) serta memastikan keterlibatan auditor internal untuk penjaminan dan konsultasi.

Menurut Ratri dan Bernawati (2020) mengemukakan bahwa secara garis besar, standar IIA dirancang dengan tujuan untuk: (1) mendeskripsikan prinsip utama atau dasar untuk praktik audit internal; (2) memberikan framework untuk melakukan dan mempromosikan berbagai kegiatan; (3) sebagai dasar untuk mengukur kinerja audit internal; dan (4) membantu perkembangan aktivitas operasi perusahaan atau organisasi. Selain itu, Hery (2017) menyatakan bahwa Standar Profesional Audit Internal (SPAII) yaitu sebagai berikut: (1) standar atribut, merupakan standar yang berlaku untuk semua penugasan. Standar ini berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal; (2) standar kinerja, berlaku untuk semua penugasan, dimana standar ini menjelaskan sifat dan kegiatan audit internal serta merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja ini memberikan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut; dan (3) standar Implementasi, merupakan standar yang hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar implementasi untuk kegiatan assurance, kegiatan consulting, kegiatan investigasi, dan standar implementasi atas *control self assessment*.

Selain standar profesional audit internal, profesi audit internal juga perlu memahami kode etik profesi. Kode etik (*code of ethics*) memberikan prinsip-prinsip dan aturan perilaku (*rules of conduct*) berkenaan dengan integritas, objektivitas dan ketidakberpihakan, kerahasiaan, dan kompetensi. Apabila kode etik tersebut diterapkan dalam lingkungan organisasi, akan mendukung kepercayaan para pengguna layanan audit internal terkait jaminan obyektif yang diberikan tentang pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola.

2.3.4 Pelaksanaan Audit Internal

Menurut Tugiman (2018) menjelaskan tahapan - tahapan dalam pelaksanaan audit internal meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan pemeriksaan (audit) meliputi penetapan tujuan dan lingkup pekerjaan, memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa, menentukan berbagai tenaga yang diperlukan untuk

melaksanakan pemeriksaan, memberitahukan kepada pihak terkait mengenai alokasi sumber daya dan waktu,

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi merupakan tahap dimana audit internal harus mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan serta membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit;
3. Penyampaian hasil pemeriksaan meliputi tahapan dimana audit internal melaporkan hasil audit yang dilaksanakan apabila terdapat penyelewengan atau penyimpangan yang terjadi didalam suatu fungsi perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan; dan
4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan meliputi tahapan dimana audit internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan – temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Auditor melakukan pemeriksaan dokumen, transaksi, kondisi, dan proses yang mencakup baik pengukuran maupun evaluasi, hal tersebut untuk mendapatkan fakta - fakta hingga nantinya dapat mencapai sebuah kesimpulan. Dalam mencapai tujuannya auditor memiliki banyak teknik. Sawyers et al (2015) mengemukakan teknik - teknik tersebut mencakup:

- a) Pertama, bagi auditor mengamati berarti melihat, memperhatikan, tidak melewatkan hal-hal yang dianggap penting sebagai bentuk implikasi penerapan pandangan yang berhati-hati dan berpengetahuan pada orang, fasilitas, proses, dan barang-barang. Hal ini juga berarti pemeriksaan visual yang memiliki tujuan, memiliki nuansa perbandingan dengan standar, dan suatu pandangan yang evaluatif. diterapkan sebelum teknik-teknik lainnya.
- b) Kedua, mengajukan pertanyaan selama audit dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bagi auditor yang menelaah operasi, teknik ini mungkin merupakan teknik yang paling pervasif. Meskipun merupakan hal yang sulit untuk dikemukakan, pertanyaan lisan merupakan yang paling sering digunakan. Peluang untuk mendapatkan informasi yang berguna akan meningkat saat auditor memahami pandangan kebanyakan klien terhadap

- mereka serta mampu mengubah sikap mereka untuk mengurangi ketakutan.
- c) Ketiga, menganalisis adalah melakukan pemeriksaan secara terperinci, artinya kita memecah entitas yang kompleks ke dalam bagian - bagian kecil untuk menentukan karakteristik yang sebenarnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kualitas, penyebab, dampak, motif, dan kemungkinan - kemungkinan, seringkali sebagai fasilitator bagi penelitian selanjutnya atau sebagai dasar pertimbangan.
 - d) Keempat, memverifikasi berarti mengkonfirmasi kebenaran, akurasi, keaslian, atau validitas sesuatu. Untuk mendapatkan kebenaran fakta atau rincian dalam suatu akun atau laporan, cara ini paling sering digunakan oleh auditor. Hal ini mengimplikasikan upaya yang disengaja untuk menentukan akurasi atau validitas beberapa laporan atau tulisan dengan mengujinya.
 - e) Kelima, menginvestigasi mengimplikasikan penelusuran informasi yang sistematis yang diharapkan auditor bisa ditemukan atau perlu diketahui. Investigasi merupakan upaya mencari bahan bukti atas terjadinya kesalahan, sehingga memiliki lebih banyak petunjuk jika dibandingkan dengan analisis dan verifikasi. Dalam investigasi, penelaahan data memiliki karakteristik yang relatif tidak diketahui sampai diperiksa.
 - f) Terakhir, keenam, dalam audit, mengevaluasi berarti menimbang apa yang telah dianalisis dan menentukan kecukupan, efisiensi, dan efektifitasnya. Evaluasi mengimplikasikan pertimbangan profesional, dan merupakan rangkaian yang berjalan melewati keseluruhan proses audit. Pada tahap awal pemeriksaan audit, auditor harus mengevaluasi suatu risiko khusus.

2.4 Good Corporate Governance

2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Menurut FCGI (2017) *good corporate governance* merupakan seperangkat aturanaturan

yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, pihak kreditur, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak serta kewajiban, dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate governance*) (Indarti & Extaliyus, 2013).

Good Corporate Governance adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Menurut (Sukandar & Rahardja, 2014) penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Sedangkan menurut (Effendi, 2019) prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mencakup lima hal, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan, pengungkapan dari transparansi, serta akuntabilitas dewan komisaris atau direksi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan tentang peran dewan komisaris, direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

2.4.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *good corporate governance* terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar GCG dapat terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara umum ada lima prinsip dasar dalam GCG menurut KNKG (2006), yakni:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam hal ini, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dalam hal ini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat

4. *Independency* (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

Fairness (kesetaraan dan kewajaran) didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup kejelasan hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan seperti insider trading, fraud, dilusi saham, KKN, dll.

2.4.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Suatu perusahaan yang ingin menuai manfaat dari pasar modal atau jika ingin menarik modal jangka panjang, maka penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung tercapainya hal tersebut. Penerapan prinsip dan praktik GCG akan meningkatkan keyakinan investor terhadap perusahaan. Daniri (2017) menjelaskan bahwa manfaat dari GCG dalam perusahaan yakni sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berupa kerugian yang ditanggung perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai

strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena pada umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Manfaat GCG bukan hanya untuk saat ini atau dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya suatu perusahaan sekaligus pilar untuk memenangkan persaingan di era global.

2.4.4 Faktor-Faktor *Good Corporate Governance*

Dalam pelaksanaannya, *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan, seperti terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja di perusahaan, adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG, adanya sistem audit yang efektif, adanya keterbukaan informasi bagi publik. Adapun faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, seperti sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin supremasi hukum yang konsisten dan efektif, adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good corporate governance dan clean government* menuju *good government governance* yang sebenarnya.

2.4.5 Sistem *Good Corporate Governance*

Secara umum terdapat 2 struktur kepengurusan perusahaan yakni *one tier board system* dan *two tier board system*. Pada perusahaan di Indonesia, umumnya menganut *two tier board system* yang dimana terdiri dari dewan komisaris serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan terpisah dari dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan. Menurut Bacon dan Brown dalam Daniri (2005), ada 3 karakteristik utama *two tier board system*, yaitu:

1. Struktur *two tier board system* memang benar-benar memisahkan antara fungsi, tugas dan wewenang dewan pengelola perusahaan (dewan direksi) dengan dewan pengawas perusahaan (dewan komisaris)
2. Pemisahan secara fisik antara tugas dan wewenang kedua dewan ini dapat menghindari campur tangan dan tugas ganda
3. Dalam *two tier board system* ini dewan pengawas sama sekali tidak diberi wewenang untuk campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas perusahaan benar-benar didorong untuk melaksanakan tugas utamanya yakni dalam memberi pengawasan dan saran bagi direktur lainnya.

Pengawasan dalam perusahaan dilakukan oleh dewan komisaris dibantu oleh komite-komite yang dibentuknya. Pada *two tier board system* semua komite diciptakan sebagai wahana penyeimbang bagi perusahaan untuk menjamin perusahaan bisa dikelola dengan baik, efektif dan profesional.

2.4.6 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan dalam kegiatan sehari-hari. Perseroan melaksanakan mekanisme GCG dalam sebuah tatanan, di mana seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. Menurut (Mahrani & Soewarno, 2018), mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya : (1) mekanisme eksternal, mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan lembaga yang mengesahkan legalitas, (2) mekanisme internal mekanisme ini menurut Hatane et al (2019) dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi:

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan memberikan nasihat kepada direksi

perusahaan serta memastikan bahwa *good corporate governance* telah berjalan baik. Kedudukan anggota dewan komisaris setara dengan komisaris utama. Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham (Ramadhani et al., 2015).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 perihal peraturan tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat pada butir mengenai ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate governance*), perusahaan yang tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Menurut (Anugrah & Zulfiati, 2020) komisaris independen dalam suatu perusahaan harus benar-benar independen sehingga dapat menolak pengaruh, intervensi, dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan tertentu. Komisaris independen diharapkan memiliki perhatian dan komitmen yang penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu komisaris independen perusahaan harus memiliki pengetahuan, kemampuan, waktu, dan integritas yang tinggi.

Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen akan dapat meningkatkan kualitas laba dengan mengurangi dan mencegah terhadap penyimpangan atas manajemen laba perusahaan melalui fungsi pemantauan pelaporan keuangan. Dewan pengawas independen umumnya memiliki pengawasan manajemen yang lebih baik, yang memengaruhi kemungkinan

kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh manajemen.

2. Kepemilikan Institusional

Pemegang saham institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak ketiga seperti pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan monitoring terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan perlu adanya pembatasan agar peran masing-masing pihak dapat terlaksana dengan baik. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan untuk mengawasi manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan stakeholder.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan investmen banking. Kepemilikan Institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya, sehingga dianggap mampu melakukan mekanisme pengawasan yang baik (Febriani, 2019).

Menurut Pura et al. (2018), kepemilikan insitusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik dan memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisir konflik keagenan

yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka pengawasan terhadap kinerja manajemen akan meningkat lebih optimal, sehingga kinerja perusahaan pun akan meningkat.

3. Komite Pemantau Risiko

Menurut Effendi (2016) komite pemantau risiko terdiri dari satu orang komisaris independen, satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan satu orang pihak manajemen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite pemantau risiko bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan risiko, manajemen risiko, dan pengendalian internal suatu perusahaan. Pada saat ini, komite pemantau risiko wajib dibentuk di industri perbankan karena risiko bisnis perbankan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rasio hutang terhadap modal di industri perbankan yang tinggi. Komite Pemantauan Manajemen Risiko merupakan organ pendukung yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam Risiko Manajemen Perusahaan.

Saat ini, keberadaan komite manajemen risiko dirasa sebagai sebuah pengawasan penting komite dewan (Subramaniam dkk., 2009). Menurut Subramaniam (2009) dalam Falendro (2018) komite manajemen risiko memiliki tugas untuk mempertimbangkan strategi, mengevaluasi manajemen risiko dan memastikan bahwa perusahaan sudah memenuhi hukum dan peraturan yang sudah berlaku. Dalam sektor non keuangan keberadaan komite manajemen risiko masih bersifat sukarela (*voluntary*) tidak seperti perusahaan keuangan yang bersifat wajib (*mandatory*) yang sudah memiliki peraturan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan keuangan wajib mengungkapkan komite manajemen di dalam laporan tahunannya (Pradani 2020). Perusahaan yang membentuk manajemen komisaris terpisah dengan komite audit akan lebih bisa mengungkapkan

informasi-informasi manajemen risiko yang lebih luas. Komite manajemen risiko memiliki waktu yang banyak dan usaha yang menggabungkan berbagai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan mengevaluasi pengendalian yang terkait secara keseluruhan (Setyorini 2018).

2.5 Ukuran Perusahaan

2.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah tingkatan dari suatu perusahaan yang menunjukkan kekayaan perusahaan melalui kapasitas tenaga kerja, kapasitas produksi, dan kapasitas modal yang digunakannya (Tarantika & Solikhah, 2019). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi risiko ketidakpastian yang tinggi. Perusahaan besar harus melakukan pengungkapan manajemen risiko secara lebih luas dan memadai dalam menghindari kemungkinan terjadinya risiko ketidakpastian dan untuk transparansi informasi kepada para pengguna laporan dan pemangku kepentingan.

Menurut teori *agency*, perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Sehingga mereka akan memperluas efektivitas *enterprise risk management* untuk mengurangi biaya keagenan. Menurut Brigham & Houston (2018) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas. Ukuran perusahaan adalah skala ukuran yang dilihat dari total aset suatu perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual.

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, log size, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga

kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil.

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset pada umumnya disebabkan karena anggapan manajer bahwa perusahaan yang dimiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relative stabil dan mampu menghasilkan laba yang besar. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga kebijakan perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan public dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator, akan berdampak terhadap besarnya pajak yang diterima dan efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.

2.5.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dikuasai atau menjadi baik yang langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Sabani (2023)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Efektifitas Enterprise Risk Management (Studi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2020-2022)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap efektivitas Enterprise Risk Management. Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Enterprise Risk Management. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap efektivitas Enterprise Risk Management. Komite pemantau risiko tidak berpengaruh terhadap efektivitas Enterprise Risk Management
2	Rismayanti (2022)	Pengaruh Audit Internal dan <i>Implementasi Good Corporate Governance</i> terhadap Efektivitas	Audit internal dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap efektivitas <i>Enterprise Corporate Risk Management</i> . Keberadaan <i>Group of Head Audit Internal</i> atau <i>Chief Audit Executive</i> sebagai pejabat

		<i>Enterprise Risk Management</i>	eksekutif belum cukup untuk menjamin manajemen risiko yang efektif. Pelaksanaan audit internal perlu didukung dengan penerapan <i>risk based</i> audit dan kerangka kerja manajemen risiko yang dapat mendorong pelaksanaan pengendalian risiko dan pengawasan yang lebih efektif. Selanjutnya, dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ataupun pengalaman dalam bidang
3	Driya Sudaryono (2022)	Determinants Of Enterprise Risk Management (ERM) Effectiveness	Studi ini mendukung penggunaan alat risiko memperkuat hubungan antara kesadaran risiko dan efektivitas RM. Selain itu, kesadaran risiko memiliki efek positif pada RM melalui integrasi strategi, yang membantu manajer untuk mengenali dan mengevaluasi risiko dengan lebih baik. Ada efek tidak langsung dari kesadaran risiko terhadap ERM melalui alat risiko. Studi ini memberikan kontribusi untuk akuntansi manajemen bahwa perlu sosialisasi dan pemahaman yang lebih intens untuk meningkatkan perilaku sadar risiko dalam organisasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, ukuran sampelnya relatif kecil, namun cukup untuk melakukan analisis yang dimaksud. Kedua, mungkin ada karakteristik lain dari proses ERM yang tidak tercermin dalam penelitian ini.
4	Desak Nyoman Wiona Budi Fayola & Annisa Nurbaiti (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor dan <i>Risk Management</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> , Konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> ,

		<i>Committee</i> terhadap Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> , <i>Risk management committee</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>enterprise risk management</i> .
5	Pratiwi Ismi Giarti (2019)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen, <i>Risk Management Committee</i> (RMC) dan Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap ERM. Untuk variabel dewan direksi dan konserasi keemilikan berpengaruh signifikan terhadap ERM. Namun hasil dari analisis variabel konsentrasi kepemilikan tidak terbukti.
6	Indarti, (2018)	Peran Internal Audit Dalam Implementasi <i>Enterprise Risk Management</i> Berupa Pelaporan Kerusakan Prosedur Risiko	Hasil pada penelitian ini adalah bahwa tingkat keterlibatan auditor internal yang tinggi pada implementasi <i>enterprise risk management</i> perusahaan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pelaporan kerusakan prosedur manajemen risiko perusahaan. Sedangkan karakteristik hubungan yang kuat antara auditor internal dengan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan kerusakan Prosedur risiko.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu (Ghozali, 2018).



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.8 Kerangka Pemikiran

2.8.1 Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas *Enterprise Risk Management*

Berdasarkan teori terbukti yang berasumsi bahwa sasaran terkait dengan harapan akan menjadi bagaimana organisasi hingga masa depan yang akan dihadapi organisasi. ERM memastikan bahwa manajemen mempunyai proses untuk menetapkan tujuan-tujuan perusahaan dan tujuan yang ditetapkan sejalan dengan

misi perusahaan dan konsisten dengan *risk appetite*. Meskipun manajemen dan dewan yang memegang tanggung jawab atas proses manajemen risiko, peran konsultasi audit internal diperlukan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menerapkan metodologi manajemen risiko dan pengendalian yang relevan.

Hasil penelitian oleh Rismayanti (2022) membuktikan bahwa audit internal berperan besar dalam ERM, saat audit internal dan manajemen berpartisipasi bersama dalam manajemen risiko dapat memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Saleem et.al (2019) juga menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh terhadap ERM dan independensi auditor merupakan komponen yang paling berpengaruh signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Audit internal berpengaruh terhadap *efektivitas enterprise risk management*.

2.8.2 Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris Terhadap Efektivitas *Enterprise Risk Management*

Teori keagenan menjelaskan tentang keagenan sebagai suatu kontrak dimana ada satu atau lebih pemilik (*principal*) menggunakan orang lain sebagai agen (manajer) untuk menjalankan aktivitas bisnis. Salah satu tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* pada entitas adalah untuk meminimalisir potensi risiko dan terjadinya risiko. Kinerja perusahaan akan dapat mengalami peningkatan melalui penerapan GCG dengan adanya pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan teori keagenan, dapat dikatakan bahwa apabila *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan kuat, maka akan dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Dewan Komisaris merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam *Good Corporate Governance* yang memiliki peran untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan serta sebagai pengawas manajemen termasuk dalam hal manajemen risiko perusahaan agar dapat berjalan sejalan dengan tujuan.

Dewan komisaris mampu mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan memiliki program risiko yang efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rismayanti (2022) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap enterprise risk management. Sari et.al (2019) juga melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris secara signifikan berpengaruh terhadap ERM. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompetensi dewan komisaris berpengaruh terhadap *efektivitas enterprise risk management*.

2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Efektivitas *Enterprise Risk Management*

Berdasarkan teori yang mengatakan bahwa perusahaan beroperasi bukan untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat terhadap stakeholder. Manajemen selalu berusaha untuk memberikan informasi yang diminati oleh pemangku kepentingan. Salah satu informasi yang sangat diperlukan oleh stakeholder adalah informasi tentang profil risiko dan pengelolaan risiko tersebut. *Good Corporate Governance* memacu tersedianya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih, dan berkelanjutan. Sistem dalam implementasi GCG mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk mengatur hubungan yang baik diantara setiap pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. GCG juga berusaha untuk menyeimbangkan pencapaian tujuan ekonomi dan masyarakat. Kepemilikan institusional membutuhkan lebih banyak informasi perusahaan agar mereka dapat membuat keputusan portofolio investasi mereka sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan manajemen risiko. Kepemilikan institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaannya memiliki arti bagi pemantauan manajemen.

Penelitian Kusumaningrum dan Chariri (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen risiko. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2015) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap manajemen risiko. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap efektivitas *enterprise risk management*.

2.8.4 Pengaruh Komite Pemantau Risiko Terhadap Efektivitas *Enterprise Risk Management*

Berdasarkan teori menjelaskan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa sinyal positif kepada investor dan para pemangku kepentingan. Dengan keberadaan komite pemantau risiko, pengawasan risiko yang ada dalam perusahaan akan lebih efektif. Komite pemantau risiko juga dapat menjelaskan nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Komite pemantau risiko merupakan organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan. Komite pemantau risiko memiliki tugas dan wewenang seperti mempertimbangkan strategi manajemen dan risiko organisasi, memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pembentukan Komite Pemantau Risiko dapat mendorong terlaksananya fungsi evaluasi yang baik tentang bagaimana kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan yang ada dan melakukan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas komite pemantau risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Penelitian Miftakhurahman (2015) menyatakan bahwa komite pemantau risiko memiliki pengaruh terhadap *Enterprise Risk Management*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Isbanah (2019) juga menunjukkan bahwa komite pemantau risiko berpengaruh terhadap *Enterprise Risk Management*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Komite pemantau risiko berpengaruh terhadap efektivitas *enterprise risk management*.

2.8.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Efektivitas *Enterprise Risk Management*

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktek *corporate governance* dengan lebih baik dibanding perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholder karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Konsekuensinya, perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki tuntutan kuat untuk mengungkapkan *enterprise risk management* yang bertujuan transparansi publik dan identifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan efektivitas risiko, karena semakin besar industri tersebut, maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan. Hal ini mengakibatkan efektivitas risiko semakin luas sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap investor.

Menurut Handayani dan Yanto (2013) ukuran perusahaan mampu mengendalikan dan mengontrol pihak manajemen. Perusahaan yang lebih besar akan menerapkan *corporate governance* terkait dengan tanggung jawab perusahaan sekaligus perusahaan dengan ukuran besar memiliki tuntutan untuk mengungkapkan *enterprise risk management* sebagai bentuk transparansi publik untuk risiki-risiko yang dihadapi. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan mendorong perusahaan untuk semakin mengungkapkan *enterprise risk management*. Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ardiyansyah dan Adnan (2014), Syifa (2013) serta Sari (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efektivitas *enterprise risk management*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap efektivitas *enterprise risk management*.